**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**
2. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan sudah cukup efektif untuk dijalankan, walaupun masih ada wajib pajak yang melanggar, namun hal ini sebanding dengan bertambahnya wajib pajak mineral bukan logam dan bebatuan di Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah wajib pajak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) perusahaan, hal ini meningkat dibandingkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang hanya berjumlah 27 perusahaan, terdapat 1 wajib pajak yang dicabut izin pertambangannya, yaitu PT. Geo Alam Putra Sikas disebabkan oleh wajib pajak tersebut tidak melaporkan dan membayar pajaknya, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman memberi sanksi pencabutan izin Perusahaan, namun pembatalan itu telah dicabut dengan dikeluarkannya Surat Pembatalan Pencabutan.

 Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman dari sektor pajak mineral bukan logam dan bebatuan mengalami kenaikan pada 2 tahun terakhir, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan yang dikarenakan oleh banyak terhentinya kegiatan di sektor pertambangan mineral bukan logam dan bebatuan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Namun setelah pasca Pandemi Covid -19 dan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan disahkan, terjadi kenaikan yang signifikan. Maka berdasarkan hasil penelitian diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan cukup efektif.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan ialah sosialisasi masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan yang diharapkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan semakin meningkat, sumber daya manusia di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang bertugas khusus dalam bidang penagihan pajak, Sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan oleh wajib pajak berkaitan dengan pendataan dan perhitungan, pelaporan dan penetapan serta pembayaran/ penyetoran pajak terutang, Pengawasan yang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman lakukan yaitu dengan cara membuat portal di lokasi penambangan untuk mengontrol volume/tonase hasil tambang, memberikan pemahaman kepada kontraktor-kontraktor serta pembeli mengenai pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, selalu memberitahukan tentang update harga standar nilai jual serta dengan melihat laporan-laporan yang berhubungan dengan kegiatan penambangan tersebut, yang terakhir ialah wajib pajak yang tentunya akan membayarkan pajaknya sebagai pungutan karena sudah mengambil mineral bukan logam dan bebatuan di Kabupaten Padang Pariaman.
2. **Saran**
3. Untuk mengoptimalkan pendapatan disektor pajak mineral bukan logam dan bebatuan, diharapkan agar Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman agar lebih sering lagi melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.
4. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan bebatuan diharapkan agar mendata lagi tambang kerikil, karena mengingat banyaknya kegiatan pengambilan kerikil disungai di Kabupaten Padang Pariaman.
5. Diharapkan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Padang Pariaman menambah lagi sumber daya manusia dalam pengecekan dan pemungutan pajak mineral bukan logam dan bebatuan, mengingat jumlah sumber daya manusia Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak sesuai dengan wajib pajak yang akan dipungut dan diperiksa, karena kegiatan tambang terjadi setiap saat.
6. Diharapkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Padang Pariaman lebih optimal dan transparan lagi dalam pendataan pajak mineral bukan logam di Kabupaten Padang Pariaman, karena mengingan peneliti mendapat penolakan dalam mendapatkan data pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan bebatuan dengan alasan pergantian staff.